



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Yth. Pejabat dan Pegawai Kementerian PPN/Bappenas

**SURAT EDARAN**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR 9 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR 7 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**SISTEM KERJA PEGAWAI DALAM UPAYA PENCEGAHAN  
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**A. LATAR BELAKANG**

Menindaklanjuti ditetapkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan perubahan Surat Edaran Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus *Disease* (COVID-19).
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Penyebaran Coronavirus *Disease* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
4. Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Implementasi *Integrated Digital Workspace* dan *Smart Office* di Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Implementasi *Integrated Digital Workspace* dan *Smart Office* di Kementerian PPN/Bappenas.
5. Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-NCOV) di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.
6. Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian

Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2020.

8. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09/SE/III/2020 tentang Panduan Teknis Pengisian Data Riwayat Covid-19 Pegawai Negeri Sipil Instansi Pusat dan Instansi Daerah Melalui Aplikasi SAPK BKN.
9. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK 02.01/Menkes/202/2020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan Coronavirus Disease (COVID-19).
10. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK 02.01/Menkes/216/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Coronavirus Disease (COVID-19) di Tempat Kerja.
11. Surat Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
12. Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

#### C. PERUBAHAN

Beberapa ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf E. PERIODE, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### E. PERIODE

1. Masa pelaksanaan *Integrated Digital Workpace* dan *Smart Office* dengan mekanisme bekerja dari rumah (*work from home*/WFH) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas diperpanjang sampai dengan tanggal 4 Juni 2020.
  2. Kebijakan ini akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.
2. Ketentuan huruf F. KEBIJAKAN UMUM angka 1 diubah dengan menambahkan huruf f sehingga ketentuan angka 1 menjadi berbunyi sebagai berikut:

#### F. KEBIJAKAN UMUM

1. Tetap melaksanakan langkah-langkah upaya pencegahan penyebaran COVID-19, antara lain sebagaimana diatur dalam:
  - a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  - b. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
  - c. Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Infeksi Novel Coronavirus (COVID 19) di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;
  - d. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK 02.01/Menkes/202/2020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19);

- e. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK 02.01/Menkes/216/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus *Disease* (COVID-19) di Tempat Kerja; dan
- f. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus *Disease* (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

D. KETENTUAN LAIN-LAIN

Selain ketentuan yang diatur sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1 dan angka 2, Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus *Disease* (Covid-19) di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, masih tetap berlaku dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

E. PENUTUP

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Mei 2020

MENTERI PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL, *Am*



SUHARSO MONOARFA